



**PENETAPAN**

**Nomor 642/Pdt.P/2023/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir PD.Panjang, 24 April 1953, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Gardu, Gang Sawah Gurih No. 20, RT.011/RW.03, Balekambang, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Kesatrian Marinir, RT.001/RW.005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata 2 (S2), tempat kediaman Jl.Gardu, Gang Sawah Gurih Nomor 20, RT.011/RW.03, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai Pemohon III;

Berdasarkan surat khusus tanggal 25 September 2023 telah memberi kuasa kepada Agus Permana, S.H dan Fery Prasetyajati, S.H., *Advokat*, *Legal Consultant dan of counsel* pada Law Firm Agus Permana & Partners yang berkedudukan di Jalan Bugis Raya Nomor 27, Tg.Priok, Jakarta Utara 14320 – Indonesia, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1601/K/10/2023/PAJT., tanggal 9 Oktober 2023;

Yang selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 642/Pdt.P/2023/PA.JT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 telah meninggal dunia suami / ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Bpk. H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinata, di Jakarta, dengan identitas yaitu Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 85 (delapan puluh lima) Tahun, Lahir di Semarang Tanggal 8 Juli 1938, Agama: Islam, dikarenakan "Sakit" sebagaimana berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Tertanggal 24 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.Taufan selaku Dokter yang menerangkan sebagaimana dikeluarkan oleh RSUD Pasar Rebo dan dikuatkan sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-02102023-0060 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 04 Oktober 2023 yang selanjutnya disebut "Almarhum / Pewaris";
2. Bahwa adapun faktanya saat Almarhum meninggal dunia, Ayahnya yang bernama (Alm) Isroil Hadinata yang lahir pada Tanggal 09 Maret 1900 telah meninggal terlebih dahulu daripada Almarhum/Pewaris (in casu (Alm) H.Yulianto Bin (alm) Isroil. H) pada tanggal 25 Februari 1980 dan ibunya yang bernama (Almarhumah) Ibu Siti Aminah juga telah meninggal lebih dahulu daripada Almarhum / Pewaris pada tanggal 16 Mei 1985;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun semasa hidupnya (Alm) H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinata telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ny. Syamsul Hayati Binti M.Nur (In casu Pemohon I/Istri) pada tanggal 14 Januari 1980 bertepatan pada 25 Safar 1400 sebagaimana berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 1426/43/II/1980 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

4. Bahwa selanjutnya pada saat meninggalnya (Alm) H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinoto faktanya masihlah berstatus sebagai “suami” sah dari Pemohon I (satu).dan faktanya adapun sepanjang perkawinan dengan Pemohon I (satu) dalam perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

a. Nitya Rashmi Binti (Alm) H.Yulianto, Tempat & tanggal lahir: di Jakarta 11 Desember 1980, jenis kelamin: Perempuan, Umur 42 (Empat Puluh Dua) Tahun, Agama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3828/JT/KLT/2007 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Tertanggal 14 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Djufrie, SH,Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

b. Adhika Jati Bin (Alm) H.Yulianto, Tempat & Tanggal Lahir 18 Mei 1985, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 38 (Tiga Puluh Delapan) Tahun, Agama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8590/JS.1985 yang diterbitkan pada Tanggal 14 Juni 1985;

5. Bahwa berdasarkan kondisi fakta hukum sebagaimana diuraikan Para Pemohon di dalam posita angka 1 (satu) s/d Angka 4 (empat) permohonan aquo, dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 KHI tentang “Kelompok Ahli Waris” yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174 KHI:

1. Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut Hubungan Darah:
    - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki , saudara laki-laki , paman dan kakek;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

6. Bahwa mengacu sebagaimana ketentuan hukum diatas dan selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukumnya dimana sepanjang hidupnya (Alm) H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinata semasa hidupnya masihlah mempunyai Istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, maka (Alm) H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinata yang telah meninggal dunia pada Tanggal 24 September 2023 dan selanjutnya mengacu kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka telah meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:

Ahli Waris:

1. Ny.Syamsul Hayati Binti M.Nur PK Basa (sebagai Istri);
2. Nitya Rashmi Binti (Alm) H.Yulianto (Anak Kandung Pertama);
3. Adhika Jati Bin (Alm) H.Yulianto (Anak Kandung Kedua);

Dimana Para Pemohon diatas kesemuanya beragama Islam, dan adapun terkait silsilah keluarga telah Para Pemohon lampirkan / disertakan juga dimana menjadi satu kesatuan dengan Permohonan aquo;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, adapun maksud dari Permohonan Para Pemohon aquo adalah Memohon untuk selanjutnya ditetapkan Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinata dan selain itu adapun maksud dari Permohonan Para Pemohon aquo mengajukan Permohonan ini adalah untuk:

- a. Guna Melakukan Pengurusan Harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh Almarhum / Pewaris (in casu Alm.H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinata) terhadap pihak-pihak ke 3 (tiga) baik itu secara Pribadi, Perusahaan, Pejabat Negara, Instansi dll yang terkait sepanjang hidup Almarhum;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengurus dan Menutup segala transaksi-transaksi/kredit rekening Perbankan milik atas nama Almarhum (in casu Alm.H.Yulianto, Bin (Alm) Isroil Hadinata);

8. Bahwa adapun Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan / mengacu sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang "Peradilan Agama" yang menyebutkan:

"...Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibiidang.

a. Perkawinan

b. Waris "

c....dst..

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang Para Pemohon kemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur casu aquo Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan aquo, agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak dalam permohonan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinata telah meninggal dunia pada hari Minggu 24 September 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum H.Yulianto Bin (Alm) Isroil Hadinata secara hukum adalah sebagai berikut:
  1. Ny. Syamsul Hayati Binti M.Nur (sebagai Istri);
  2. Nitya Rashmi Binti (Alm) H.Yulianto (Anak Kandung Pertama);
  3. Adhika Jati Bin (Alm) H.Yulianto (Anak Kandung Kedua);
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175046404530004 atas nama Syamsul Hayati yang dikeluarkan Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur tertanggal 03-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174045112800008 atas nama Nitya Rashmi yang dikeluarkan Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur tertanggal 14-6-2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175041805850002 atas nama Adhika Jati yang dikeluarkan Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur tertanggal 12-03-2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1426/43/II/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat tanggal 14-01-1980, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3928/JT/KLT/2007 atas nama Nitya Rashmi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamaya Jakarta Timur tanggal 14-08-2007, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8590/JS/1985 atas nama Adhika Jati yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil tertanggal 14-06-1985, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-02102023-0060 atas nama Yulianto yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 04-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Copy dari Copy Salinan Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PA.JS, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;

## B. Bukti Saksi :

Saksi 1: umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gardu No. 19 RT 11 RW 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, Pemohon I dan Yulianto Bin Isroil Hadinata adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Nitya Rashmi Binti H.Yulianto dan Adhika Jati Bin H.Yulianto;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggal dunia pada tanggal 24 September 2023 karena sakit
- Bahwa kedua orang tua almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata;
- Bahwa almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Syamsul Hayati Binti M.Nur dan 2 (dua) orang anak bernama: Nitya Rashmi Binti H.Yulianto Adhika Jati Bin (Alm) H.Yulianto);
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata tidak pernah murtad dan sampai meninggal dunia tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris selain yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat yang harus diselesaikan oleh ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata untuk pengurusan administrasi harta peninggalan atas nama Pewaris;

Saksi 2: umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gardu No. 19 RT 11 RW 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, Pemohon I dan Yulianto Bin Isroil Hadinata adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Nitya Rashmi Binti H.Yulianto dan Adhika Jati Bin H.Yulianto;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggal dunia pada tanggal 24 September 2023 karena sakit
- Bahwa kedua orang tua almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata;
- Bahwa almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Syamsul Hayati Binti M.Nur dan 2 (dua) orang anak bernama: Nitya Rashmi Binti H.Yulianto Adhika Jati Bin (Alm) H.Yulianto);
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata tidak pernah murtad dan sampai meninggal dunia tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris selain yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat yang harus diselesaikan oleh ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata untuk pengurusan administrasi harta peninggalan atas nama Pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam. Karena itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara yurisdiksi volunter.

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dengan alasan Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Yulianto Bin Isroil Hadinata. Karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan serta 2 (dua) orang saksi bernama Entong Jaya bin E. Maruf dan Muhamad Kadapi bin Sudarwin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon I di wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II di wilayah Kota Jakarta Selatan bersama Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon III di wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Yulianto Bin Isroil Hadinata dan Pemohon I (Syamsul Hayati Binti M.Nur) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Yulianto Bin Isroil Hadinata, menikah pada tanggal 14 Januari 1980 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Pemohon II yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan Yulianto Bin Isroil Hadinata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Pemohon III yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III adalah anak Pemohon I dan Yulianto Bin Isroil Hadinata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggal dunia pada tanggal 24 September 2023 di Jakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi dari Salinan Putusan Nomor 514/Pdt.P/2023/PA.JS) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Isroil Hadinata meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1980 dan Siti Aminah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1985, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah memenuhi Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris yang bernama Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggal dunia pada tanggal 24 September 2023 di Jakarta, maka berdasarkan asas waris karena kematian dalam hukum waris Islam, terlebih

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipertimbangkan tentang dalil permohonan Para Pemohon tentang telah meninggalnya Pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan meninggalnya Pewaris, bukti yang diajukan Para Pemohon adalah bukti P. 7 tersebut dinyatakan terbukti bahwa Yulianto Bin Isroil Hadinata yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2023 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa Yulianto Bin Isroil Hadinata, beragama Islam dan tidak ada bukti Yulianto Bin Isroil Hadinata pindah agama sampai meninggal dunia, membuktikan Yulianto Bin Isroil Hadinata meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Yulianto Bin Isroil Hadinata telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Yulianto Bin Isroil Hadinata sebagai Pewaris.

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Yulianto Bin Isroil Hadinata telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Yulianto Bin Isroil Hadinata dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan tentang semasa hidupnya Yulianto Bin Isroil Hadinata telah menikah dengan Pemohon I dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Nitya Rashmi Binti H.Yulianto Dan Adhika Jati Bin H.Yulianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan Yulianto Bin Isroil Hadinata pada tanggal 14 Januari 1980 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa 2 (dua) anak yang bernama Nitya Rashmi Binti H.Yulianto dan Adhika Jati Bin H.Yulianto adalah anak dari Pemohon I dan Yulianto Bin Isroil Hadinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 bahwa ayah dan ibu kandung dari Yulianto Bin Isroil Hadinata telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.8 secara berurutan terbukti bahwa Para Pemohon dan Pewaris beragama Islam.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut serta bukti P.7 ditemukan fakta hukum bahwa Yulianto Bin Isroil Hadinata yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2023 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang isteri bernama Syamsul Hayati Binti M.Nur (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak bernama: Nitya Rashmi Binti H.Yulianto Dan Adhika Jati Bin H.Yulianto, beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Syamsul Hayati Binti M. Nur (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak bernama: Nitya Rashmi Binti H.Yulianto Dan Adhika Jati Bin H.Yulianto adalah isteri dan anak-anak dari Pewaris (Yulianto Bin Isroil Hadinata), beragama Islam, berdasarkan ketentuan Alquran Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 171 huruf c, Pasal 174 dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, maka Syamsul Hayati Binti M.Nur (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak bernama: Nitya Rashmi Binti H.Yulianto Dan Adhika Jati Bin H.Yulianto adalah ahli waris dari Pewaris bernama Yulianto Bin Isroil Hadinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Yulianto Bin Isroil Hadinata (Pewaris) adalah Syamsul Hayati Binti M. Nur, sebagai isteri dan 2 (dua) orang anak bernama: Nitya Rashmi Binti H.Yulianto, sebagai anak kandung dan Adhika Jati Bin H.Yulianto, sebagai anak kandung.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Yulianto Bin Isroil Hadinata telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2023 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari Yulianto Bin Isroil Hadinata adalah:

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Syamsul Hayati Binti M. Nur, sebagai isteri;
- 3.2. Nitya Rashmi Binti H.Yulianto, sebagai anak kandung;
- 3.3. Adhika Jati Bin H.Yulianto, sebagai anak kandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Tsani 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etik Korniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Agus Abdullah, M.H**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Etik Korniawati, S.H., M.H**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.642/Pdt.P/2023/PA.JT